



WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN SUMBER AIR BAKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dipelihara kuantitas dan kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan air dan menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber air baku harus dilindungi;
- c. bahwa untuk menjamin ketersediaan pasokan air, pendayagunaan yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Pematangsiantar serta pengendalian daya rusak air, maka perlu ditetapkan kebijakan perlindungan sumber air baku yang komprehensif dan terintegrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perlindungan Sumber Air Baku.

KELOMPOK PEMERIKSAAN
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PER-UU SETDA KOTA
PEMATANGSIANTAR

GILBERT L. AMBARITA, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 1967110519950 3 1 002

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan ...

TELAH DIEKAMINASI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PER-UU SETDA KOTA
PEMATANGSIANTAR

GILBERT L. AMBARITA, SH
PEMBINA TK-1
NIP. 1967110519950 3 1 002

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292)
17. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2013 tentang Pedoman Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) oleh Badan Usaha dan Masyarakat untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
25. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar Tahun 2010-2015;
26. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar Tahun 2010-2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERLINDUNGAN SUMBER AIR BAKU.**

BAB I ...

SELAH DIEKAMINASI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PER-UM SETDA KOTA
PEMATANGSIANTAR

GILBERT L. AMBARITA, SH
PEMBINA TK-I
NIP. 1967110519950 3 1 002

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Kota adalah Kota Pematangsiantar.
3. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Pematangsiantar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7. Mata Air adalah tempat keluarnya air secara alami dari dalam lapisan tanah.
8. Konservasi adalah upaya pelestarian lingkungan, tetapi tetap memperhatikan, manfaat yang dapat di peroleh pada saat itu dengan tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan, masa depan.
9. Konservasi daerah tangkapan air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
10. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan global, baik melalui penyusunan kebijakan, penyadaran perilakudan kebiasaan serta teknologi yang sesuai untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
11. Adaptasi adalah upaya aktif untuk menyesuaikan diri dengan daya dukung lingkungan terhadap perubahan iklim sehingga dapat mengurangi dampak yang terjadi.
12. Prasarana mata air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan mata air, baik langsung maupun tidak langsung
13. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, mata buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
14. Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai mata air.
15. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi mata air.
16. Perlindungan adalah upaya mencegah dan upaya dinamis untuk menanggulangi adanya kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan dan pemeliharaan

17. Pelestarian ...

17. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan mata air dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.
18. Daerah tangkapan air adalah suatu kawasan yang berfungsi sebagai daerah penadah air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sumber air di wilayah daerah.
19. Daerah sempadan mata air adalah adalah kawasan tertentu di sekeliling mata air yang dibatasi oleh garis sempadan mata air.
20. Badan usaha adalah perusahaan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
21. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala SKPD yang terkait dengan bidang perlindungan sumber air baku.
22. Air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan atau air hujan yang memenuhi ketentuan baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum, rumah tangga, dan industri.
23. Sumber air baku adalah semua air yang ada di alam dapat dijadikan sebagai air bersih yang dipakai untuk air minum, rumah tangga dan industri.
24. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
25. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
26. Air tanah dangkal adalah air tanah yang berada dibawah permukaan tanah dan diatas batuan impermeable.
27. Air tanah dalam adalah air tanah yang terdapat pada lapisan akifer tertekan. Air tanah ini berada di antara dua lapisan kedap air.
28. Sumur resapan adalah sumur atau lubang di dalam tanah yang dibuat untuk menampung dan meresapkan kembali air ke dalam tanah.
29. Biopori adalah metode resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya resap air ke dalam tanah.
30. Permeabilitas tanah adalah kemampuan tanah untuk dapat dirembesi/dilalui air.
31. Limbah cair adalah sisa hasil buangan proses produksi atau aktivitas domestik yang berupa cairan.
32. Limbah padat adalah sisa hasil kegiatan ataupun aktivitas domestik yang berbentuk padat.
33. Kegiatan fisik adalah kegiatan konstruksi yang berhubungan dengan pembangunan sarana dan prasarana air bersih, misalnya pembuatan sumur resapan.
34. Kegiatan non fisik adalah kegiatan yang berhubungan dengan air bersih yang bukan berbentuk kegiatan konstruksi, misalnya penyuluhan, penyebarluasan informasi, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.
35. Kearifan lokal adalah gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat.
36. Imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.

BAB II ...

TELAH DIEKAMINASI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PER-UM SETDA KOTA
PEMATANGSIANTAR

GILBERT L. AMBARITA, SH
PEMBINA TK II
NIP. 1967110519950 3 1 002

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan walikota ini meliputi :

- a. maksud, tujuan dan sasaran;
- b. upaya perlindungan;
- c. pengendalian kualitas sumber air baku;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembiayaan;
- f. larangan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. ketentuan peralihan; dan
- i. ketentuan penutup;


TELAH DIEKAMINASI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERATURAN SETDA KOTA
PEMATANGSIANTAR

GILBERT L. AMBARITA, SH
PEMBINA TR. II
NIP. 1967110519950 3 1 002

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk melindungi sumber air baku dalam menjamin ketersediaan pasokan air, pendayagunaan yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Pematangsiantar serta pengendalian daya rusak air.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai petunjuk dalam menjaga kelestarian sumber air baku untuk menjamin ketersediaan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari penduduk.
- (3) Sasaran penyelenggaraan perlindungan sumber air baku adalah:
 - a. terkendalinya pemanfaatan air baku;
 - b. adanya kesadaran dan kepedulian semua pihak terhadap pelestarian dan perlindungan sumber air baku; dan
 - c. tercapainya derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan serta pemenuhan air untuk kebutuhan sehari-hari.

BAB IV

UPAYA PERLINDUNGAN

Pasal 4

- (1) Perlindungan sumber air baku meliputi perlindungan di kawasan daerah mata air, daerah tangkapan air dan daerah resapan air.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah upaya mencegah dan upaya dinamis untuk menanggulangi adanya kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan dan pemeliharaan.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk menjamin kuantitas dan kualitas air baku.

(4) Kawasan ...

- (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan yang meliputi area sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 m disekitar mata air.

Pasal 5

- (1) Perlindungan sumber air baku dilakukan melalui upaya :
- a. inventarisasi dan identifikasi sumber air baku;
 - b. perencanaan pengelolaan sumber air baku;
 - c. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - d. pengendalian pemanfaatan sumber air baku;
 - e. pengisian air pada daerah imbuhan air tanah ;
 - f. perlindungan mata air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber mata air;
 - g. pengendalian tata guna lahan;
 - h. pengaturan daerah sempadan mata air;
 - i. rehabilitasi lahan;
 - j. pencegahan banjir;
 - k. pembuatan sumur resapan; dan / atau
 - l. pembuatan biopori.
- (2) Upaya perlindungan sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan fisik dan/atau non fisik.
- (3) Upaya perlindungan sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi satu bagian dari upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

TELAH DIEKAMINASI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PER-UU SETDA KOTA
PEMATANGSIAR

GILBERT L. AMBARITA, SH
PEMBINA TEK. I
NIP. 1967110519950 3 1 002

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya perlindungan sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam melaksanakan perlindungan sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memperhatikan kearifan local.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka inventarisasi dan identifikasi sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat:
- a. menunjuk dan/atau menetapkan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
 - b. mengelola kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
 - c. menyelenggarakan program pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air; dan
 - d. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air.

(2) Rencana ...

- (2) Rencana pengelolaan sumber air baku sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan pada kawasan yang ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan sumber air baku yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Pengendalian pemanfaatan sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona pada mata air, daerah tangkapan air dan daerah resapan air yang bersangkutan.
- (2) Pengendalian pemanfaatan sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan berdasarkan ketentuan pemanfaatan zona pada mata air yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pengisian air pada air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dapat dilaksanakan dalam bentuk antara lain :
 - a. pengisian air dari suatu mata air ke mata air yang lain dalam satu kawasan;
 - b. pengimbuhan air ke lapisan air tanah (akuifer); dan
 - c. peningkatan daya resap lahan terhadap air hujan di daerah imbuhan air tanah melalui penatausahaan lahan; atau
- (2) Bentuk lain dalam pelaksanaan pengisian air pada imbuhan air tanah diatur dengan perturan tersendiri.

Pasal 10

- (1) Perlindungan mata air dalam kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilakukan melalui pengaturan terhadap kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan lahan pada mata air.
- (2) Perlindungan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan pemanfaatan zona pada mata air yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Pengendalian tata guna lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dilakukan untuk:
 - a. mencegah longsor;
 - b. mengurangi laju erosi tanah;
 - c. mengurangi tingkat sedimentasi pada mata air dan prasarana daya air;
 - d. untuk menjaga daya resap air ke dalam tanah.

(2) Pengendalian ...

TELAH DIEKAMINASI
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
 PER-UM SETDA KOTA
 PEMANGKONGSANTAR

GILBERT L. AMBARITA, SH
 PEMBINA TK. I
 NIP. 1967110519950 3 1 002

- (2) Pengendalian pengolahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kaidah konservasi dan tetap mempertahankan fungsi lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pengaturan daerah sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf h dilakukan untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi mata air serta prasarana mata air.
- (2) Daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mempertahankan fungsi daerah sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1).
- (2) Untuk mempertahankan fungsi daerah sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan terhadap:
 - a. pembuangan limbah cair dan limbah padat;
 - b. pendirian bangunan dan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu mata air, mengurangi kapasitas tampung mata air atau tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Selain pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk juga melakukan revitalisasi daerah sempadan mata air.

Pasal 14

- (1) Rehabilitasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i dilakukan pada lahan kritis, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rehabilitasi lahan dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya penghijauan dan reboisasi, dan/atau manajemen budidaya lahan.
- (3) Rehabilitasi lahan kritis dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya penghijauan dan reboisasi serta pemilihan jenis tanaman budidaya dan teknis pengolahan lahan.
- (4) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Pencegahan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j dilaksanakan sebagai upaya pencegahan daya rusak air dan sumber air baku.
- (2) Pencegahan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

TELAH DIEKAMINASI
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN
PER-UU SETDA KOTA
PEMATANGSIANTAR
Pasal 16 ...

Pasal 16

- (1) Pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k dilaksanakan sebagai upaya untuk menjamin tersedianya air baku dan pengendalian genangan air.
- (2) Pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat serta pihak lain sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 17

- (1) Pembuatan biopori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf l dilaksanakan sebagai upaya untuk menjamin tersedianya air baku dan pengendalian genangan air.
- (2) Pembuatan biopori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat serta pihak lain sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dan diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB V

PENGENDALIAN KUALITAS SUMBER AIR BAKU

Pasal 18

- (1) Pengendalian kualitas sumber air baku dan pencemaran sumber air baku bertujuan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang berada pada mata air maupun air tanah.
- (2) Pengendalian kualitas sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada mata air, prasarana mata air serta sumber air untuk air tanah.
- (3) Perbaikan kualitas sumber air baku, prasarana mata air serta sumber air untuk air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melalui upaya :
 - a. pemantauan kualitas air baku;
 - b. pengendalian kerusakan mata air dan daerah tangkapan air;
 - c. penanggulangan pencemaran air pada sumber air baku; dan
 - d. perbaikan fungsi lingkungan untuk mengendalikan kualitas air.
- (4) Pengendalian pencemaran sumber air baku dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemar pada mata air, prasarana mata air maupun air tanah;
- (5) Pengendalian kualitas sumber air baku dan pencemaran sumber air baku dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan perlindungan sumber air baku.

LELAH DEKAMINASI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PER-UM SETDA KOTA
PEMATANGSIANTAR

(2) Peran ...

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk :
- a. melakukan dan/atau mendukung kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kondisi sumber air baku;
 - b. menggunakan air baku secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan; dan
 - c. menginformasikan kepada pemerintah daerah atas kegiatan yang terjadi dalam perlindungan sumber air baku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Kegiatan perlindungan sumber air baku dibiayai dari APBD dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 21

Setiap orang atau badan usaha dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air baku dan prasarannya;
- b. mengganggu upaya perlindungan sumber air baku dan/atau melakukan perbuatan/kegiatan yang mengakibatkan pencemaran pada sumber air baku dan kawasan sekitar sumber air baku.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perlindungan sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, semua peraturan yang berkaitan dengan sumber air baku yang telah ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

TELAH DIEKAMINASI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PER-UU SETDA KOTA
SEMANGKAMPUR

BAB XI ...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

TELAH DIEKAMINASI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PER-ULU SETDA KOTA
PEMATANGSIANTAR

GILBERT I. AMBARU, SH
PEMBINA TK
NIP. 196711011995031002

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 22 September 2015

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,


HULMAN SITORUS

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 22 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEMATANGSIANTAR,**


DONVER PANGGABEAN

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2015 NOMOR 16